



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 224 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi selaku Ketua Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan tanggal 23 September 1966, No. 001/Skr/PNPHP/IX/66 jang memuat usul membaharui susunan Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan ;
- Menimbang : Bahwa perlu diadakan perubahan susunan Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan jang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 10 Oktober 1960 No.252 Tahun 1960 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mendengar : Ketua Presidium Kabinet Ampera ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mentjabut Surat Keputusan kami tanggal 10 Oktober 1960 No.252 tahun 1960.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan dan mengangkat sebagai :
1. Ketua tetap - Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
 2. Wakil Ketua I tetap - Menteri Agama.
 3. Wakil Ketua II tetap - Ketua D.P.R.-G.R.
 4. Sekretaris tetap - Wakil dari Markas Besar Legiun Veteran R.I.
 5. Wakil Sekretaris tetap - Wakil dari Markas Besar Legiun Veteran R.I.
- dengan tjabatatan, bahwa anggota-anggota ditentukan dan diangkat oleh Ketua Panitia untuk tiap tahun, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
- KETIGA** : Sekretariat Panitia berkedudukan di Markas Besar Legiun Veteran R.I.
- KEEMPAT** : Ketua-ketua Panitia Daerah Tingkat I ditentukan dan diangkat oleh Ketua Panitia Negara.
- KELIMA** : Tugas Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan adalah menjelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO